



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 7.a TAHUN 2019

TENTANG

TRANS MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku, perlu dibentuk sistem jaringan transportasi yang terintegrasi;
- b. bahwa sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan untuk memperlancar konektivitas antar gugus pulau guna memenuhi kebutuhan pelayanan transportasi jalan dan transportasi penyeberangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pembentukan sistem jaringan transportasi maka diperlukan pengaturan tentang sistem transportasi terintegrasi antara transportasi jalan dan transportasi penyeberangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Trans Maluku;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4655 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);
11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010 - 2030;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 104 Tahun 2017 tentang Pengembangan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412);
16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2013-2033;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TRANS MALUKU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku;
4. Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat tujuan. Atau definisi transportasi yang lainnya yaitu memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ketempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakan oleh makhluk hidup atau mesin;
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

6. Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarkis;
7. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
8. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani [angkutan] utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna;
9. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
10. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol;
11. Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan;
12. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi;
13. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;
14. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;

15. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
16. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang khusus dipergunakan untuk angkutan penyeberangan dengan menggunakan Kapal Ro-Ro. Memuat atau membongkar muatan kendaraan dilakukan secara roll on roll off ke dari kapal melalui pintu rampa kedalam geladak kapal. Dermaga biasanya dalam bentuk pelengsengan atau dilengkapi dengan movable bridge atau dermaga apung untuk mengantisipasi pasang surut air laut;
17. Trans Maluku adalah sistim transportasi terintegrasi antara transportasi jalan dan transportasi penyeberangan yang menghubungkan antar gugus pulau di Provinsi Maluku.

## Pasal 2

### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai rujukan dalam pembangunan transportasi darat dan transportasi penyeberangan yang menghubungkan antar gugus pulau di provinsi Maluku.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pembangunan serta mendukung konektivitas antar gugus pulau di provinsi Maluku.

## Pasal 3

Ruang lingkup Trans Maluku meliputi :

- a. Jaringan jalan;
- b. Pelabuhan penyeberangan; dan
- c. Lintasan Penyeberangan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN TRANS MALUKU

Bagian Kesatu  
Jaringan Jalan Trans Maluku

- (1) Jaringan jalan trans maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan ruas jalan yang menghubungkan antar pelabuhan penyeberangan;
- (2) Jaringan jalan Trans Maluku dapat berupa :
  - a. Ruas Jalan Nasional;
  - b. Ruas Jalan Provinsi; dan
  - c. Ruas Jalan Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan mengenai jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 5

Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan Trans Maluku sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pembangunan dan pengembangan jaringan jalan Trans Maluku menjadi program/kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan bidang jalan.

Bagian Kedua  
Pelabuhan Penyeberangan Trans Maluku

Pasal 7

- (1) Pelabuhan Penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan infrastruktur penyeberangan yang merupakan pintu masuk dan keluar antar pulau yang dilalui jaringan jalan Trans Maluku.
- (2) Pelabuhan penyeberangan Trans Maluku dapat merupakan pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional yang digunakan untuk melayani kapal penyeberangan.
- (3) Pelabuhan penyeberangan trans Maluku dapat berfungsi pula sebagai pelabuhan pelayanan angkutan umum lainnya.

- (4) Ketentuan mengenai pelabuhan penyeberangan trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

#### Pasal 8

Perencanaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Trans Maluku dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah

#### Pasal 9

Perencanaan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan penyeberangan Trans Maluku menjadi program/kegiatan prioritas bidang penyeberangan.

### Bagian Ketiga

#### Lintasan Penyeberangan Trans Maluku

#### Pasal 10

- (1) Lintasan Penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c merupakan lintasan yang menghubungkan antar pelabuhan penyeberangan Trans Maluku.
- (2) Lintasan penyeberangan Trans Maluku dapat berupa lintasan penyeberangan perintis dan/atau komersial;
- (3) Pelayanan lintasan penyeberangan trans Maluku dapat dilakukan oleh, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (4) Ketentuan mengenai lintasan penyeberangan trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

#### Pasal 11

- (1) Gubernur mengusulkan lintasan penyeberangan Trans Maluku.
- (2) Lintasan penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan penyeberangan perintis.
- (3) Ketentuan mengenai usulan lintasan penyeberangan Trans Maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dirjen Perhubungan Darat.

## Pasal 12

Pengadaan sarana pelayanan lintasan penyeberangan dapat dilaksanakan oleh swasta dan pemerintah.

### Bagian Keempat Jaringan Trans Maluku

## Pasal 13

- (1) Jaringan trans Maluku merupakan gambaran intergrasi antara jaringan jalan, pelabuhan penyeberangan dan lintasan penyeberangan.
- (2) Ketentuan mengenai jaringan trans maluku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

### Bagian Kelima Percepatan Penyelesaian Trans Maluku

## Pasal 14

- (1) Penyelesaian pembangunan dan pengembangan Trans Maluku disusun dengan rencana aksi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAPPEDA Provinsi Maluku.
- (3) Rencana aksi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 15

- (1) Percepatan penyelesaian Trans Maluku sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dibentuk Tim Satgas percepatan penyelesaian Trans Maluku.
- (2) Tim satgas dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 Februari 2019

GUBERNUR MALUKU,

TTD

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 26 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

HAMIN BIN THAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 7.a

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
NOMOR 7.a TAHUN 2019  
TENTANG  
TRANS MALUKU

LAMPIRAN I : RUAS JALAN TRANS MALUKU

No.	NAMA RUAS JALAN	STATUS	PANJANG
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I.</b>	<b>PULAU BURU</b>		<b>130.68</b>
	1 TELUK BARA - AIR BUAYA	N	30.00
	2 AIR BUAYA - SAMALAGI	N	47.99
	3 SAMALAGI - TUGU NAMLEA	N	50.97
	4 JL. DERMAGA (KOTA NAMLEA)	N	1.72
<b>II.</b>	<b>PULAU SERAM</b>		<b>500.260</b>
	1 WAISALA - PIRU	N	53.16
	2 PIRU - SP. ETI	N	7.15
	3 SP. ETI - KAIRATU	N	39.62
	4 AKSES PEL. ASDP - WAIPIRIT	N	0.61
	5 KAIRATU - WAISELAN	N	7.45
	6 WAISELAN - LATU	N	42.55
	7 LATU - LIANG	N	40.92
	8 LIANG - Sp. WAIPIA	N	24.87
	9 SP. WAIPIA - MAKARIKI	N	21.90
	10 MAKARIKI - MASOHI	N	6.06
	11 MASOHI - AMAHAI	N	7.08
	12 AMAHAI - TAMILOUW	N	35.00
	13 TAMILOUW - HAYA	N	42.00
	14 HAYA - TEHORU	N	13.44
	15 TEHORU - LAIMU	N	45.50
	16 LAIMU - WERINAMA	N	40.50
	17 WERINAMA - KOTA BARU	P	55.00
	17 KOTA BARU - AIR NANANG	P	60.00
<b>III.</b>	<b>PULAU AMBON</b>		<b>43.560</b>
	1 JL. PELABUHAN AMBON	N	0.23
	2 JL. YOS SUDARSO	N	0.47
	3 JL. PALA	N	0.04
	4 JL. PANTAI MARDIKA	N	0.81
	5 JL. PANTAI BATU MERAH	N	0.5
	6 JL. SULTAN HASANUDDIN (AMBON)	N	2.36
	7 JL. JEND. SUDIRMAN (AMBON)	N	2.8
	8 JL. RIJALI (AMBON)	N	1.32
	9 JL. A. YANI (AMBON)	N	0.54
	10 JL. DIPONEGORO (AMBON)	N	0.61
	11 JL. A. M. SANGAJI (AMBON)	N	0.27
	12 GALALA - PASSO ( JL. KAPTEN P. TENDEAN DAN JL. WOLTER MONGINSIDI)	N	7.92
	13 PASSO - TULEHU	N	13.24
	14 TULEHU - LIANG	N	12.45
<b>IV.</b>	<b>PULAU KEI</b>		<b>122.11</b>
	1 JL. PELABUHAN (KOTA TUAL)	N	0.26

	2	JL. PATTIMURA (TUAL - LANGGUR) (KOTA TUAL)	N	0.73
	3	JL. TRIKORA (TUAL - LANGGUR)	N	0.47
	4	JL. SUDIRMAN (TUAL - LANGGUR) (KOTA TUAL)	N	2.67
	5	LANGGUR - IBRA	N	14.45
	6	IBRA - DANAR	N	32.51
	7	ELAT - NGURDU	P	4.00
	8	NGURDU - FAKO	P	8.00
	9	FAKO - HOLAT	P	19.02
	10	HOLAT - OHOIRAUT	P	40.00
V.		PULAU ARU		367.6
	1	MARLASI - KOBAMAR	SN	40.39
	2	KOBAMAR - WOKAM	SN	48.42
	3	WOKAM - JABULENGA - TUNGUWATU - NAFAR	SN	38.08
	4	NAFAR - BENJINA	SN	32.18
	5	BENJINA - PELABUHAN BENJINA	SN	1.52
	6	BENJINA - KOIJABI	SN	47.41
	7	KOIJABI - BASADA	SN	31.82
	8	BASADA - MANJAU	SN	26.95
	9	MANJAU - LORANG	SN	2.30
	10	LORANG - ERERSIN	SN	15.75
	11	ERERSIN - SP. POPJETUR	SN	51.02
	12	SP. POPJETUR - BATU GOYANG	SN	30.42
	13	BATU GOYANG - PELABUHAN BATU GOYANG	SN	1.34
VI.		PULAU YAMDENA		155.26
	1	SIWAHAN - ARMA	N	45.00
	2	ARMA - ARUIDAS	N	51.00
	3	ARUIDAS - SAUMLAKI	N	46.69
	4	JL. PROF. BUDIONO (KOTA SAUMLAKI)	N	7.06
	5	JL IR. SUKARNO	N	4.15
	6	JL. PELABUHAN (KOTA SAUMLAKI)	Kab	0.40
	7	JL. BHINEKA (KOTA SAUMLAKI)	Kab	0.19
	8	JL. MISSI (KOTA SAUMLAKI)	Kab	0.77
VII.		PULAU BABAR		45.50
	1	LETWURUNG - TEPA	SN	45.50
VIII.		PULAU MOA		44.90
	1	PILAM - TOUNWAWAN - WEET	P	15.65
	2	WEET - TIAKUR	N	27.95
	3	TIAKUR - WAKARLELI	Kab	1.30
		<b>TOTAL</b>		<b>1,409.87</b>

GUBERNUR MALUKU,

TTD

SAID ASSAGAFF

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
 NOMOR 7.a TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TRANS MALUKU

LAMPIRAN II : PELABUHAN PENYEBERANGAN TRANS MALUKU

No.	PELABUHAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
I.	PULAU BURU	
	1 Teluk Bara	Pelabuhan Tersedia
	2 Namlea	Pelabuhan Tersedia
II.	PULAU SERAM	
	1 Waisala	Pelabuhan Tersedia
	2 Waipirit	Pelabuhan Tersedia
	3 Airnanang	Pelabuhan Tersedia
III.	KEPULAUAN GOROM	
	1 Geser	Pelabuhan Tersedia
	2 Gorom	Pelabuhan Tersedia
IV.	KEPULAUAN WATUBELA	
	1 Kesui	Pelabuhan Tersedia
	2 Teor	Pelabuhan Tersedia
V.	PULAU AMBON	
	1 Hunimua	Pelabuhan Tersedia
	2 Galala	Pelabuhan Tersedia
VI.	KEPULAUAN KEI	
	1 Kaimer	Pelabuhan Belum Tersedia
	2 Kur	Pelabuhan Belum Tersedia
	3 Langgiar	Pelabuhan Belum Tersedia
	4 Toyando	Pelabuhan Tersedia
	5 Tual	Pelabuhan Tersedia
	6 Elat	Pelabuhan Tersedia
	7 Dandar	Pelabuhan Belum Tersedia
	8 Ohoiraut	Pelabuhan Belum Tersedia

VII.	KEPULAUAN ARU	
	1 Dobo	Pelabuhan Belum Tersedia
	2 Marlasai	Pelabuhan Belum Tersedia
	3 Batu Goyang	Pelabuhan Belum Tersedia
VIII.	PULAU LARAT	
	1 Larat	Pelabuhan Tersedia
IX.	PULAU YAMDENA	
	1 Saumlaki	Pelabuhan Tersedia
X.	PULAU ADAUT	
	1 Adaut	Pelabuhan Belum Tersedia
XI.	PULAU BABAR	
	1 Letwurung	Pelabuhan Tersedia
	2 Tapa	Pelabuhan Belum Tersedia
XII.	PULAU SERMATA	
	1 Dawelor	Pelabuhan Belum Tersedia
XIII.	PULAU LAKOR	
	1 Sila	Pelabuhan Tersedia
XIV.	PULAU MOA	
	1 Wakarleli	Pelabuhan Belum Tersedia
	2 Pilam	Pelabuhan Belum Tersedia
XV.	PULAU LETI	
	1 Batumiau	Pelabuhan Belum Tersedia
XVI.	PULAU KISAR	
	1 Wonreli	Pelabuhan Tersedia
XVII.	PULAU WETAR	
	1 Ilwaki	Pelabuhan Tersedia

GUBERNUR MALUKU,

TTD

SAID ASSAGAFF

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU  
 NOMOR 7.a TAHUN 2019  
 TENTANG  
 TRANS MALUKU

LAMPIRAN III : LINTASAN PENYEBERANGAN TRANS MALUKU

No.	LINTASAN	PANJANG RUTE (MIL)	PELABUHAN FERRY
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sanana - Teluk Bara	120	1. Sanana : Pelabuhan Tersedia
			2. Teluk Bara : Pelabuhan Tersedia
2.	Namlea - Galala	85	1. Namlea : Pelabuhan Tersedia
			2. Galala : Pelabuhan Tersedia
3.	Hunimua - Waipirit	13	1. Hunimua : Pelabuhan Tersedia
			2. Waipirit : Pelabuhan Tersedia
4.	Namlea - Waisala	55	1. Namlea : Pelabuhan Tersedia
			2. Waisala : Pelabuhan Tersedia
5.	Airnanang - Geser	5	1. Airnanang : Pelabuhan Tersedia
			2. Geser : Pelabuhan Tersedia
6.	Geser - Gorom	38	1. Geser : Pelabuhan Tersedia
			2. Gorom : Pelabuhan Tersedia
7.	Gorom - Kesui	49	1. Gorom : Pelabuhan Tersedia
			2. Kesui : Pelabuhan Tersedia
8.	Kesui - Teor	20	1. Kesui : Pelabuhan Tersedia
			2. Tior : Pelabuhan Tersedia
9.	Teor - Kaimer	36	1. Tior : Pelabuhan Tersedia
			2. Kaimer : Pelabuhan Belum Tersedia
10.	Kaimer - Kur	15	1. Kaimer : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Kur : Pelabuhan Belum Tersedia
11.	Kur - Langgiar	6	1. Kur : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Langgiar : Pelabuhan Belum Tersedia
12.	Langgiar - Toyando	10	1. Langgiar : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Toyando : Pelabuhan Tersedia

13.	Toyando - Tual	38	1. Toyando : Pelabuhan Tersedia
			2. Tual : Pelabuhan Tersedia
14.	Tual - Elat	28	1. Tual : Pelabuhan Tersedia
			2. Elat : Pelabuhan Tersedia
15.	Danar - Larat	145	1. Danar : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Larat : Pelabuhan Tersedia
16.	Ohoiraut - Marlasi	80	1. Ohoiraut : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Marlasi : Pelabuhan Belum Tersedia
17.	Ohoiraut - Dobo	55	1. Ohoiraut : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Dobo : Pelabuhan Belum Tersedia
18.	Bt Goyang - Larat	145	1. Bt Goyang : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Larat : Pelabuhan Tersedia
19.	Saumlaki - Adaut	16	1. Saumlaki : Pelabuhan Tersedia
			2. Adaut : Pelabuhan Belum Tersedia
20.	Adaut - Letwurung	70	1. Adaut : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Letwurung : Pelabuhan Tersedia
21.	Tepa - Daweloor (sermata)	13	1. Tepa : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Daweloor (sermata) : Pelabuhan Belum Tersedia
22.	Daweloor (Sermata) - Sila (Lakor)	49	1. Daweloor (sermata) : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Sila (Lakor) : Pelabuhan Tersedia
23.	Sila (Lakor) - Pilam (Moa)	27	1. Sila (Lakor) : Pelabuhan Tersedia
			2. Pilam (Moa) : Pelabuhan Belum Tersedia
24.	Wakarleli (Moa)- Batumiau (Leti)	12	1. Wakarleli (Moa) : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Batumiau (Leti) : Pelabuhan Belum Tersedia
25.	Batumiau (Leti) - Wonreli (Kisar)	40	1. Batumiau : Pelabuhan Belum Tersedia
			2. Wonreli : Pelabuhan Tersedia
26.	Wonreli (Kisar) - Ilwaki (Wetar)	92	1. Wonreli : Pelabuhan Tersedia
			2. Ilwaki : Pelabuhan Tersedia

27.	Ilwaki (Wetar) - Teluk Gurita (NTT)	126	1. Ilwaki : Pelabuhan Tersedia
			2. Teluk Gurita : Pelabuhan Tersedia
Total		1,388	

GUBERNUR MALUKU,

TTD

SAID ASSAGAFF



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU  
NOMOR 7.a TAHUN 2019  
TENTANG  
TRANS MALUKU

I. UMUM

Trans Maluku merupakan sistem transportasi terintegrasi antara transportasi jalan dan transportasi penyeberangan yang menghubungkan antar gugus pulau di Provinsi Maluku. Karakteristik wilayah Provinsi Maluku membutuhkan pengembangan jaringan transportasi multimoda yang merupakan sistem transportasi terintegrasi (gabungan) antara sistem transportasi darat dan transportasi penyeberangan laut, disamping itu Jaringan Transportasi Maluku juga terintegrasi dengan Jaringan Transportasi Nasional dimana terdapat Jalur Penyeberangan Masuk dan Keluar ke Provinsi Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Konektivitas moda transportasi yang terintegrasi identik dengan transportasi gugus pulau antar jaringan jalan dengan lintasan penyeberangan sebagai keterpaduan transportasi antar moda. Konektivitas utama menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, konektivitas pendukung menghubungkan antara wilayah dengan pusat kegiatan ekonomi.

Dalam menjawab konektivitas antar wilayah yang berbasis kepulauan di Provinsi Maluku, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Trans Maluku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat 2 Angkutan Umum adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas